

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
MANULIFE LIFESTYLE PROTECTOR

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan Manulife Indonesia sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Lifestyle Protector (MLP) merupakan produk unit link yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Lifestyle Protector (MLP)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Lifestyle Protector (MLP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS

Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal/mengalami cacat total tetap.
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> o usia masuk minimum 30 (tiga puluh) hari o Maksimum 50 (lima puluh) tahun untuk Masa Pembayaran Premi 5 (lima) dan 10 (sepuluh) tahun, dan Maksimum 40 (empat puluh) tahun untuk Masa Pembayaran Premi 20 (dua puluh) tahun. <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Minimum 18 (delapan belas) tahun
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
Masa Pembayaran Premi	Nasabah dapat memilih Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.
Masa Leluasa (<i>grace period</i>)	Masa leluasa pembayaran Premi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
Mata Uang	Rupiah

Nilai Polis	Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi, Top-Up Berkala dan Top-Up (jika ada), termasuk hasil pengembangannya yang dikonversi menggunakan Harga per Unit sesuai dengan mata uang Polis. Polis ini tersedia dalam mata uang Rupiah.
Nilai Tunai	Sejumlah nilai yang berasal dari Biaya Pemeliharaan Polis pada pertanggung jawaban dasar.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.
Uang Pertanggung jawaban Dasar	Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Addendum, sebagai dasar perhitungan manfaat pertanggung jawaban.

MANFAAT ASURANSI

A. Manfaat Meninggal

- a. Apabila Tertanggung meninggal sebelum Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk; atau
- b. Apabila Tertanggung meninggal pada atau setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan sebelum masa pembayaran premi berakhir, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara tahun polis yang berjalan dengan Premi Pertanggung jawaban Dasar Tahunan, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk; atau
- c. Apabila Tertanggung meninggal pada atau setelah masa pembayaran premi berakhir sampai dengan akhir masa pertanggung jawaban Polis, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara masa pembayaran premi dengan Premi Pertanggung jawaban Dasar Tahunan, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk.

Polis akan berakhir ketika Manfaat telah dibayarkan.

B. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap (TPD)

Berlaku untuk Tertanggung yang didiagnosa Ketidakmampuan Total Tetap pertama kali pada usia 18 tahun dan sebelum usia 65 tahun, manfaat yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Tertanggung didiagnosa Ketidakmampuan Total Tetap sebelum Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis; atau
- b. Apabila Tertanggung didiagnosa Ketidakmampuan Total Tetap pada atau setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan sebelum masa pembayaran premi berakhir, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara tahun Polis yang berjalan dengan Premi Pertanggung jawaban Dasar Tahunan, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis; atau
- c. Apabila Tertanggung didiagnosa Ketidakmampuan Total Tetap pada atau setelah masa pembayaran premi sampai dengan usia 64 tahun, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara masa pembayaran premi dengan Premi Pertanggung jawaban Dasar Tahunan, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis.

Polis akan berakhir ketika Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap telah dibayarkan.

C. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup hingga mencapai usia 70 tahun maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi Pertanggung jawaban Dasar Tahunan yang telah dibayarkan ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis.

D. Bonus Loyalitas

- Besarnya Bonus Loyalitas adalah sebesar persentase dari Premi Pertanggungans Dasar Tahunan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah dan akan ditambahkan pada Nilai Polis dalam bentuk Unit berdasarkan Harga Unit pada saat pemberian Bonus Loyalitas.
- Penanggung akan memberikan Bonus Loyalitas berupa tambahan Unit pada akhir tahun masa pembayaran Premi apabila dalam periode tersebut polis aktif, Tertanggung masih hidup, dan Premi selalu dibayarkan tepat waktu.
- Bonus Loyalitas ini akan diberikan setiap 5 (lima) tahun Polis setelah Masa Pembayaran Premi berakhir sepanjang polis masih aktif, Tertanggung masih hidup.

Tabel Bonus Loyalitas :

Usia Masuk	% dari Premi Dasar Tahunan		
	MPP5	MPP10	MPP20
0-30	40%	80%	160%
31-45	20%	40%	80%
46-50	0%	0%	0%

*MPP = Masa Pembayaran Premi

E. Manfaat Pembatalan Polis

Apabila Tertanggung melakukan pembatalan sebelum pertanggungans berakhir maka Penanggung akan memberikan Nilai Polis (jika ada) dan Nilai Tunai yang telah terbentuk kepada Pemegang Polis.

PILIHAN DANA INVESTASI		PILIHAN DANA INVESTASI	
Manulife Dana Pasar Uang		Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.	
Manulife Dana Berimbang		Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	
Manulife Pendapatan Tetap Negara		Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.	
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi		Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan/atau Pemerintah Indonesia.	
Manulife Dana Ekuitas		Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	
Manulife Dana Ekuitas Syariah		Investasi pada Saham berbasis Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	
Manulife Dana Ekuitas Indonesia China		Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Hong Kong.	
Manulife Dana Ekuitas Indonesia India		Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India.	
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital		Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik		Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah Asia Pasifik.	
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier		Investasi pada Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama Saham-Saham yang tergabung dalam indeks LQ45.	

LQ45 adalah indeks Saham yang terdiri dari 45 Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu seperti tingkat likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik.

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link adalah sebagai berikut:

Risiko Pasar

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa, • Identitas diri, • Proposal yang sudah ditanda tangani nasabah, • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nasabah dapat memilih metode pembayaran Premi baik secara tahunan, semesteran, kwartalan, atau bulanan. • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung. • Untuk pembayaran Premi lanjutan, apabila Premi dasar belum dilunasi

	sampai melewati Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas pembayaran Premi otomatis dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Premi dasar.
Penerimaan Polis dan Masa Peninjauan Polis (Cooling Off Period)	<ul style="list-style-type: none"> • Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Penanggung. • Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. • Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung. • Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. • Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.
Pengambilan atau Pembatalan unit	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung. • Pembatalan unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis dan Nilai Tunai. • Sedangkan Pengambilan unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggung tetap berjalan. • Pengambilan atau pembatalan unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggung adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. • Pengajuan klaim Meninggal atau klaim Akhir Masa Pertanggung (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau sejak pertanggung berakhir, atau • Pengajuan klaim Cacat Total Tetap dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya Cacat Total Tetap. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal atau Cacat Total Tetap adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir klaim Manfaat Pertanggung yang disediakan oleh Penanggung, ○ Surat keterangan keterangan kematian atau pemeriksaan dokter, ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang, dan ○ Surat keterangan kepolisian apabila disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau dugaan tindakan kejahatan.

	<p>Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Akhir Masa Pertanggunggaan (<i>maturity</i>) harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Polis, dan o Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis. <p>Pembayaran Manfaat Pertanggunggaan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</p>
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, South Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Fax : (62-21) 2555 2226 Email : customer_service_id@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Biaya Pemeliharaan Polis	Merupakan persentase dari Premi dasar yang dibayar. Besarnya bervariasi berdasarkan masa pembayaran Premi yang dipilih. Bagian dari Premi dasar yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi nasabah.
Biaya Administrasi Bulanan	Biaya ini dipotong setiap bulan sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu Rupiah).
Biaya Pengelolaan Dana	Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,6% per tahun terhadap Nilai Polis.
Selisih Harga Jual – Harga Beli	Biaya yang timbul pada saat transaksi jual atau beli sebuah <i>fund</i> dengan selisih sebesar 2%.
Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>Switching</i>)	Untuk 4 (empat) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan biaya, setelah itu dikenakan biaya sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap <i>Switching</i> . Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i> .

ILUSTRASI

Peserta	: Adit
Usia Masuk	: 30 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Uang Pertanggunggaan	: Rp600.000.000
Premi Tahunan	: Rp60.000.000
<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Bapak Adit meninggal dunia sebelum usia 70 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah sebesar Uang Pertanggunggaan sebesar Rp600.000.000, ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) • Apabila Bapak Adit didiagnosa ketidakmampuan cacat total tetap pada usia 60 tahun, maka Bapak Adit akan menerima manfaat Uang Pertanggunggaan sebesar Rp600.000.000, ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) 	

- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa pertanggungan, yaitu 70 tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar seluruh Premi Pertanggungan Dasar Tahunan yang telah dibayarkan

CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis Manulife Lifestyle Protector.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Manulife Lifestyle Protector dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.